



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pramono als. Jon Bin Slamet Wiarto ;
2. Tempat lahir : Purbalingga ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Karanggambas RT.02 RW.01 Kec. Padamara
Kab. Purbalingga ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Pramono als. Jon Bin Slamet Wiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMONO als. JON** secara sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu anak SITI KHOLIFAH yang masih berusia 14 tahun) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 (1) Peraturan Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 13 /P.dadi/Eku.2/02/2020 tanggal 26 Februari 2020
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAMONO als. JON** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan
3. Membayar pidana tambahan berupa : denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam, bagian belakang bertuliskan "TAHANAN 14 LP. POTLOT III "dikembalikan kepada pihak keluarga Saksi korban SITI KHOLIFAH.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa PRAMONO als. JON Bin SLAMET WIARTO pada hari hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pk.01.00 WIB atau setidak-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di sebuah tanah lapang (dekat lapangan volley) yang terletak dibelakang toko Indomaret Dusun Getasrejo RT.03 RW.02 Desa Getasrejo Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH Bin SARDI) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya pesta miras (minuman keras) yang diadakan oleh anak-anak PUNK, diantara peserta pesta miras tersebut yaitu : Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH, Terdakwa PRAMONO als. JON, seorang perempuan yang tidak dikenal namanya dan beberapa anak lainnya (kurang lebih sebanyak 30 orang). Bahwa pada waktu itu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH telah menenggak minuman beralkohol terlalu banyak hingga Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH mengalami mabuk dan membuat bicaranya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH mulai ngantur tidak karu-karuan. Oleh karena Saksi korban anak SITI KHOLIFAH bicaranya mulai ngantur tidak karu-karuan, hal ini membuat Terdakwa dan anak-anak PUNK lainnya menjadi emosi dan tidak suka terhadap Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, kemudian ada salah satu anak PUNK yaitu seorang perempuan (Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tidak mengetahui namanya) dan Terdakwa PRAMONO sambil marah-marah tiba-tiba mendekati Saksi korban anak SITI KHOLIFAH. Bahwa selanjutnya anak PUNK perempuan tersebut (yang tidak diketahui namanya) dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan cara yaitu : anak PUNK perempuan tersebut pertama memukul muka dan mengenai pipi Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya anak PUNK perempuan tersebut menampar pipi kanan kiri banyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah itu anak PUNK perempuan tersebut menendang Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dan mengenai leher sebanyak 1 kali. Sedangkan Terdakwa PRAMONO als. JON menampar muka Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, dan mengenai pipi kanan dan kiri Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban anak SITI KHOLIFAH untuk melakukan hubungan badan, saat itu dengan nada keras Terdakwa bilang kepada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan kata-kata :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

â€?kowe milih aku dewe, utowo digulung mbak e (anak PUNK perempuan yang memukuli Saksi korban tadi) utowo digilir wong akeh (yang artinya : kamu milih aku, atau kamu mau dihajar sama mbak-nya tadi atau mau digilir anak-anak PUNK). Atas penyampaian ancaman dari Terdakwa yang bernada keras tersebut lalu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan terpaksa menjawab â€? karo kowe wae mas (artinya : dengan kamu saja Mas). Setelah itu anak PUNK perempuan itu bilang kepada Terdakwa dengan kata â€“ kata â€?ndang..ndang gage (artinya : ayo..ayo segera aja), setelah itu anak PUNK perempuan itu langsung pergi. Setelah mendapatkan jawaban dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH serta anak-anak PUNK sudah memberikan kesempatan pada Terdakwa, dan dikarenakan nafsu birahinya Terdakwa sudah memuncak, selanjutnya Terdakwa segera menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH hingga batas lutut, dan selanjutnya Terdakwa juga segera menurunkan celana panjang dan celana dalamnya yang dikenakannya juga hingga batas lutut. Bahwa kemudian Terdakwa menaruh jaket miliknya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH diatas tanah yang akan dipergunakan sebagai alas pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH diatas hamparan jaket miliknya Saksi korban sambil mengancam kepada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan nada keras yaitu â€? kowe menengo wae, angger manut (artinya : KAMU DIAM SAJA, ASAL NURUT). Mendengar nada ancaman dari Terdakwa tersebut, seketika itu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH langsung menangis dan merasa ketakutan. Oleh karena melihat Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sudah berbaring dan merasakan nafsu birahinya sudah tidak dapat ditahan lagi, kemudian Terdakwa segera menaikkan kaos dan BH yang dikenakan oleh Saksi korban anak SITI KHOLIFAH hingga batas dada, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sambil tangan kanan Terdakwa meremas remas payudara Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sebelah kiri. Setelah itu kedua kaki Saksi korban SITI KHOLIFAH dikangkangkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang segera dimasukkan ke dalam alat kemaluan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dan saat itu langsung masuk. Bahwa pada saat itu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH berusaha sekuat tenaga berontak dengan cara menendang-nendang berulang kali kearah tubuh Terdakwa dan mengenai pinggang Terdakwa sebelah kanan, dan saat itu Terdakwa tidak menghiraukan perlawanan dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tersebut, bahkan Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat tetap melakukan gerakan mau mundur berulang kali kurang lebih 5 menitan. Oleh karena sudah merasakan kesakitan, dengan sekuat tenaga Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sekali lagi menendang pinggang kanan Terdakwa dan akibat tendangan dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tersebut, maka alat kelamin Terdakwa bisa terlepas dari kemaluan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, dan selanjutnya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH langsung berdiri sambil menaikkan celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH melihat ada dua orang yang kebetulan lewat didepan lapangan volley tersebut, lalu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH berteriak minta tolong, kemudian kedua orang (yaitu Saksi ENZO dan Saksi ADITYA) tersebut segera menghampiri dan menolong Saksi korban anak SITI KHOLIFAH yang dalam keadaan menangis ketakutan, dan tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan. Bahwa melihat situasi yang semakin ramai, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri kearah semak-semak, namun tetap dikejar oleh warga masyarakat dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dirumah Pak SUMADI selaku Ketua RT setempat. Bahwa pada saat dirumah Pak RT tersebut, Saksi korban anak SITI KHOLIFAH menceritakan bahwa dirinya habis dianiaya dan telah disetubuhi oleh Terdakwa, mendengar keterangan dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tersebut, selanjutnya Saksi SUMADI segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka anak SITI KHOLIFAH mengalami trauma, dan sesuai hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagaimana Visum ET Repertum Nomor : 04/VER.KS/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG.M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut : PEMERIKSAAN : Tak tampak luka pada kemaluan luar; Selaput dara tampak robekan pada jam tiga, jam enam, jam delapan, kesan luka lama oleh karena benda tumpul; KESIMPULAN : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tak tampak perlukaan pada tubuh, tak tampak luka pada kemaluan luar, selaput dara tampak robekan pada jam tiga, jam enam, jam delapan, kesan luka lama oleh karena benda tumpul selaput dara tak utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa PRAMONO als. JON pada hari dan tempat sebagaimana diterangkan pada dakwaan PERTAMA tersebut diatas, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya pesta miras (minuman keras) yang diadakan oleh anak-anak PUNK, diantara peserta pesta miras tersebut yaitu : Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH, Terdakwa PRAMONO als. JON, seorang perempuan yang tidak dikenal namanya dan beberapa anak lainnya (kurang lebih sebanyak 30 orang). Bahwa pada waktu itu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH telah menenggak minuman beralkohol terlalu banyak hingga Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH mengalami mabuk dan membuat bicaranya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH mulai ngantur tidak karu-karuan. Oleh karena Saksi korban anak SITI KHOLIFAH bicaranya mulai ngantur tidak karu-karuan, hal ini membuat Terdakwa dan anak-anak PUNK lainnya menjadi emosi dan tidak suka terhadap Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, kemudian ada salah satu anak PUNK yaitu seorang perempuan (Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tidak mengetahui namanya) dan Terdakwa PRAMONO sambil marah-marah tiba-tiba mendekati Saksi korban anak SITI KHOLIFAH. Bahwa selanjutnya anak PUNK perempuan tersebut (yang tidak diketahui namanya) dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan cara yaitu : anak PUNK perempuan tersebut pertama memukul muka dan mengenai pipi Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya anak PUNK perempuan tersebut menampar pipi kanan kiri banyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah itu anak PUNK perempuan tersebut menendang Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dan mengenai leher sebanyak 1 kali. Sedangkan Terdakwa PRAMONO als. JON menampar muka Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, dan mengenai pipi kanan dan kiri Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban anak SITI KHOLIFAH untuk melakukan hubungan badan, saat itu dengan nada keras Terdakwa bilang kepada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan kata-kata : kowe milih aku dewe, utowo digulung mbak e (anak PUNK perempuan yang memukuli Saksi korban tadi) utowo digilir wong akeh? (yang artinya : kamu milih aku, atau kamu mau dihajar sama mbak-nya tadi atau mau digilir anak-anak PUNK). Atas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian ancaman dari Terdakwa yang bernada keras tersebut lalu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan terpaksa menjawab karo kowe wae mas (artinya : dengan kamu saja Mas). Setelah itu anak PUNK perempuan itu bilang kepada Terdakwa dengan kata kata ndang..ndang gage (artinya : ayo..ayo segera aja), setelah itu anak PUNK perempuan itu langsung pergi. Setelah mendapatkan jawaban dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH serta anak-anak PUNK sudah memberikan kesempatan pada Terdakwa, dan dikarenakan nafsu birahinya Terdakwa sudah memuncak, selanjutnya Terdakwa segera menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH hingga batas lutut, dan selanjutnya Terdakwa juga segera menurunkan celana panjang dan celana dalamnya yang dikenakannya juga hingga batas lutut. Bahwa kemudian Terdakwa menaruh jaket miliknya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH diatas tanah yang akan dipergunakan sebagai alas pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH diatas hamparan jaket miliknya Saksi korban sambil mengancam kepada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan nada keras yaitu kowe menengo wae, angger manut (artinya : KAMU DIAM SAJA, ASAL NURUT). Mendengar nada ancaman dari Terdakwa tersebut, seketika itu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH langsung menangis dan merasa ketakutan. Oleh karena melihat Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sudah berbaring dan merasakan nafsu birahinya sudah tidak dapat ditahan lagi, kemudian Terdakwa segera menaikkan kaos dan BH yang dikenakan oleh Saksi korban anak SITI KHOLIFAH hingga batas dada, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sambil tangan kanan Terdakwa meremas remas payudara Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sebelah kiri. Setelah itu kedua kaki Saksi korban SITI KHOLIFAH dikangkangkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang segera dimasukkan ke dalam alat kemaluan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dan saat itu langsung masuk. Bahwa pada saat itu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH berusaha sekuat tenaga berontak dengan cara menendang-nendang berulang kali kearah tubuh Terdakwa dan mengenai pinggang Terdakwa sebelah kanan, dan saat itu Terdakwa tidak menghiraukan perlawanan dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tersebut, bahkan Terdakwa dengan semangat tetap melakukan gerakan mau mundur berulang kali kurang lebih 5 menit. Bahwa oleh karena sudah merasakan kesakitan, dengan sekuat tenaga Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sekali lagi menendang pinggang kanan Terdakwa dan akibat tendangan dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka alat kelamin Terdakwa bisa terlepas dari kemaluan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, dan selanjutnya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH langsung berdiri sambil menaikkan celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH melihat ada dua orang yang kebetulan lewat didepan lapangan volley tersebut, lalu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH berteriak minta tolong, kemudian kedua orang (yaitu Saksi ENZO dan Saksi ADITYA) tersebut segera menghampiri dan menolong Saksi korban anak SITI KHOLIFAH yang dalam keadaan menangis ketakutan, dan tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan. Bahwa melihat situasi yang semakin ramai, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri kearah semak-semak, namun tetap dikejar oleh warga masyarakat dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di rumah Pak SUMADI selaku Ketua RT setempat. Bahwa pada saat di rumah Pak RT tersebut, Saksi korban anak SITI KHOLIFAH menceritakan bahwa dirinya habis dianiaya dan telah disetubuhi oleh Terdakwa, mendengar keterangan dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH tersebut, selanjutnya Saksi SUMADI segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka anak SITI KHOLIFAH mengalami trauma, dan sesuai hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagaimana Visum ET Repertum Nomor : 04/VER.KS/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. YUSUF ANTONI, Sp. OG.M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut : PEMERIKSAAN : Tak tampak luka pada kemaluan luar; Selaput dara tampak robekan pada jam tiga, jam enam, jam delapan, kesan luka lama oleh karena benda tumpul; KESIMPULAN : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tak tampak perlukaan pada tubuh, tak tampak luka pada kemaluan luar, selaput dara tampak robekan pada jam tiga, jam enam, jam delapan, kesan luka lama oleh karena benda tumpul selaput dara tak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keterangan **Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA Bin SARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban anak IFA baru berusia 13 tahun menginjak usia ke 14 tahun dan sudah tidak sekolah.
 - Bahwa korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA telah diajak berhubungan badan oleh Terdakwa sebanyak 1 kali.
 - Bahwa orang yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli yaitu Terdakwa yang bernama PRAMONO als JON.
 - Bahwa peristiwa persebutuhan atau perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib. di lapangan Volly belakang Indomaret turut Desa Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan dan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa korban anak IFA korban kenal dengan Terdakwa kurang lebih lima hari yang lalu (sebelum kejadian) yaitu saat kami sama – sama bertemu sesama anggota punk di alun-alun Purwodadi, kemudian setelah itu kami sering bersama – sama ngepunk dan mutar – mutar di wilayah Purwodadi Grobogan, dan korban anak IFA jelaskan bahwa korban anak IFA dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kami hanyalah sebatas pacaran saja
 - Bahwa pada saat peristiwa kejadian yang dialami korban anak IFA telah melihat saat itu Terdakwa yang bernama PRAMONO sedang diamankan warga Getasrejo Rt 003/ 002 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan dalam keadaan baju dan celana basah kuyup, karena menurut keterangan warga, Terdakwa tersebut berlari dikejar warga lalu bersembunyi disemak-semak enceng gondok sekitar TPK, kemudian diketemukan oleh warga lalu diamankan oleh warga dan di bawa di depan rumah salah warga.
 - Bahwa cara Terdakwa pada saat menyetubuhi dan atau mencabuli korban anak IFA saat itu sekira pukul 01.00 wib karena kondisi korban anak IFA sangat mabuk sekali dan omongan korban anak IFA ngelantur dan membuat teman – teman PUNK yang lagi tidak suka terhadap korban anak IFA, kemudian ada seorang perempuan yang korban anak IFA tidak mengetahui namanya dan Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban anak IFA korban dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saat itu saat itu perempuan tersebut pertama memukul muka korban anak IFA korban dan mengenai pipi korban anak IFA sebelah kanan sebanyak 1 kali.

- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut menampar pipi kanan kiri benyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian setelah itu perempuan tersebut menendang korban anak IFA korban dan mengenai leher korban anak IFA korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut-ikutan menampar muka korban anak IFA dan mengenai pipi kanan dan kiri korban anak IFA sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mengajak korban anak IFA untuk melakukan hubungan badan, saat itu Terdakwa bilang kepada korban anak IFA korban “kowe milih aku dewe, utowo digulung mbak e (perempuan yang memukuli Saksi korban anak IFA tadi yang Saksi korban anak IFA tidak mengetahui namanya itu) utowo digilir wong akeh ?” lalu korban anak IFA korban jawab “ karo kowe wae mas” setelah itu perempuan itu bilang kepada Terdakwa dengan kata – kata “ndang..ndang gage” setelah itu perempuan itu langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam korban anak IFA hingga batas lutut selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya juga hingga batas lutut kemudi Terdakwa menaruh jaket milik korban anak IFA korban diatas tanah yang akan digunakan sebagai alas pada saat melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan korban anak IFA korban diatas jaket milik korban anak IFA korban yang digunakan untuk alas tersebut dan bilang kepada korban anak IFA korban “kowe menengo wae, angger manut” setelah itu korban anak IFA korban langsung menangis, kemudian setelah itu Terdakwa menaikkan kaos korban anak IFA korban dan BH korban anak IFA korban hingga batas dada, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir korban anak IFA korban sambil tangan kanan Terdakwa tersebut meremas – remas payudara korban anak IFA sebelah kiri. Setelah itu kedua kaki korban anak IFA korban dikangkangkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan korban anak IFA korban dan langsung masuk. Saat itu korban anak IFA korban berusaha sekuat tenaga menendang – nendang berulang kali dan mengenai pinggang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebelah kanan, dan saat itu Terdakwa tidak menghiraukan keadaan korban anak IFA korban, bahkan Terdakwa tetap melakukan gerakan mau mundur berulang kali kurang lebih 5 menit, setelah itu korban anak IFA korban menendang pinggang kanan Terdakwa sekali lagi dan akhirnya alat kelamin Terdakwa tersebut bisa terlepas dari kemaluan korban anak IFA korban.

- Bahwa selanjutnya korban anak IFA korban langsung berdiri lalu menaikkan celana panjang dan celana dalam korban anak IFA selanjutnya Saksi korban anak IFA korban langsung berteriak – teriak meminta tolong dengan kata – kata “tulung..tulung..tulung....”. setelah itu ada 2 orang warga yang mendekati korban anak IFA korban dan saudara Terdakwa tersebut dengan kata – kata “woy..woy..”, setelah itu banyak warga yang datang lalu datang juga Polisi;

Atas keterangan Saksi korban anak IFA korban anak ANGGITA tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

2. Keterangan **Saksi SARDI (orang tua Saksi korban anak IFA korban)**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan dan perbuatan dgn korban kandung saksi sendiri yang bernama SITI KHOLIFAH.
- Bahwa Saksi mengenali kalau yang perempuan bernama SITI KHOLIFAH dan masih berumur 13 tahun adalah anak kandung saksi yang sudah satu bulan tidak pulang kerumah sedangkan yang laki-laki tersebut saksi tidak mengenali dan menurut informasi bahwa kedua orang tersebut, diamankan oleh warga Getasrejo Rt 003/ 002 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa anak Saksi telah pergi meninggalkan rumah tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan tidak pulang kerumah dan menurut informasi dari teman- temanya kalau anak saksi tersebut menjadi anak jalanan (anak PUNK) yang hidup menggelandang dijalanan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha mencari anak saksi SITI KHOLIFAH , 13 Th namun tidak pernah ketemu karena hidupnya berpindah - pindah dijalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu pagi sekira jam 07.00 tanggal 25 Desember 2019 dihubungi oleh pihak Kepala desa Kronggen bahwa anak saksi telah diamankan warga kemudian dibawa ke Polres Grobogan, Pak Lurah menyuruh Saksi agar datang ke Polres Grobogan dan setelah pulang dari sawah kemudian Saksi bersama Bapak Kadus Dsn Satreyan mendatangi Polres Grobogan untuk menemui anak Saksi dan saat itu Saksi bertemu dengan anak Saksi kemudian anak Saksi SITI KHOLIFAH, 13 Th langsung menangis memeluk saksi kemudian saat di Polres Grobogan kemudian saksi tanya peristiwa apa yang telah menimpa anak saksi hingga dibawa ke Polres,
- Bahwa kemudian anak saksi bercerita bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 01.00 Wib bertempat di lapangan Volly belakang Indomaret Getasrejo telah disetubuhi oleh temannya sesama anak jalanan kemudian saat itu SITI KHOLIFAH , 13 Th sempat mendorong pelaku kemudian meminta tolong warga sekitar, kemudian tidak berapa lama datang warga sekitar kemudian mengamankan anak saksi dan pelaku yang menyetubuhi anak saksi kemudian dibawa ke Polres Grobogan untuk proses lebih lanjut , mendengar cerita anak kandung tersebut saksi selaku orang tuanya tidak menerima kemudian melaporkan peristiwa persetubuhan ke Polres Grobogan.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya apa sehingga anak saksi tersebut pergi meninggalkan rumah, anak saksi SITI KHOLIFAH , 13 Th tersebut sifatnya keras dan ingin hidup bebas dan tidak mau diatur – atur sehingga akhirnya pergi meninggalkan rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan **Saksi ENZO ENDRIALMA RADOLNA** dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa karena pernah menolong Saksi korban anak SITI KHOLIFAH didaerah Getas, karena habis diperkosa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan kejadian perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut terjadi namun menurut keterangan korban Sdri SITI KHOLIFAH pada saat ditanya oleh pak RT bahwa kejadian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wib di lapangan volley di belakang Indomaret Desa Getasrejo Kec Grobogan Kab Grobogan.

- Bahwa Saksi telah melihat ada orang menangis dan selanjutnya setelah di tanya telah di pukuli oleh rekan PUNK selanjutnya saksi membawa dan mengantar ke rumah temannya setelah itu di bawa ke Pak RT.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Namun yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi melewati jalan ditempat kejadian saksi melihat beberapa warga mengamankan pelaku yang telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, setelah saksi menanyakan kejadian terhadap korban anak dan pelaku dan benar telah terjadi perbuatan persetubuhan atau pencabulan, selanjutnya saksi dan Pak RT atas nama Sdr. SUMADI menghubungi anggota Polsek Grobogan.
- Bahwa Saksi melihat saat itu pelaku yang bernama PRAMONO sedang diamankan warga Getasrejo Rt 003/ 002 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan dalam keadaan baju dan celana basah kuyup. Karena menurut keterangan warga, pelaku tersebut berlari dikejar warga lalu bersembunyi disemak-semak enceng gondok sekitar lapangan Voli TPK, kemudian diketemukan oleh warga lalu diamankan oleh warga dan di bawa kerumah pak RT.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali korban yang bernama SITI KHOLIFAH disetubuhi oleh sdr. PRAMONO karena pada saat itu saksi hanya lewat dan ingin bermain ke rumah teman.
- Bahwa didepan persidangan telah ditunjukkan anak SITI KHOLIFAH, dan Saksi membenarkan bahwa anak SITI KHOLIFAH adalah anak yang berteriak minta tolong dan ditolong oleh Saksi dan temannya.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditemukan oleh warga sekitar tempat kejadian perkara, dan mengakui telah memperkosa anak SITI KHOLIFAH.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di Persidangan Surat Surat : Visum ET Repertum Nomor : 04/VER.KS/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG.M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tak tampak perlukaan pada tubuh, tak tampak luka pada kemaluan luar, selaput dara tampak robekan pada jam tiga, jam enam, jam delapan, kesan luka lama oleh karena benda tumpul selaput dara tak utuh, Terdakwa beserta saksi – saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam, bagian belakang bertuliskan “ TAHANAN 14 LP. POTLOT III “, Terdakwa beserta saksi – saksi tidak mengajukan keberatan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap warga karena telah menyetubuhi korban anak yang bernama SITI KHOLIFAH als. IFAH yang masih berumur sekitar 13 tahun.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri SITI KHOLIFAH hanyalah teman biasa yaitu teman dalam kumpulan anak jalanan / anak PUNK.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak SITI KHOLIFAH als IFAH sebanyak satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 kurang lebih jam 01.00 Wib bertempat di lapangan Volley belakang Indomaret Desa Getasrejo Purwodadi.
- Bahwa caranya Terdakwa menyetubuhi anak SITI KHOLIFAH als IFA adalah awalnya kami berkumpul bersama teman- teman pank berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang , awalnya kami minum minuman keras berupa arak didepan Indomaret Getas kemudian kami sekelompok melanjutkan minum di lapangan volly di belakang Indomaret Getasrejo , saat itu anak SITI KHOLIFAH als IFA mulai mabuk kemudian Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa memaksa SITI KHOLIFAH als IFA, 13 Th agar mau Terdakwa ajak berhubungan badan , kemudian Terdakwa menampar mukanya sebanyak empat kali kemudian Terdakwa mengancam “ **kowe milih nglayani aku ,opo digulung mbake opo digilir wong okeh sambil menunjuk teman-teman pank lainnya** “ karena ketakutan kemudian memilih untuk melayani Terdakwa ,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana yang dipakai anak SITI KHOLIFAH als IFA sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut kemudian Terdakwa menciumi bibir anak SITI KHOLIFAH Als IFA sambil meremas payudaranya kemudian pahanay Terdakwa kangkangkan kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin anak SITI KHOLIFAH als IFA dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit dan tidak sampai keluar kemudian anak SITI KHOLIFAH als IFA meronta kemudian berdiri dan kembali memakai celananya kemudian anak SITI KHOLIFAH als IFA lari kearah jalan dan berteriak meminta tolong kepada warga, dan tidak berapa lama banyak warga datang dan teman – teman Terdakwa pada lari semua karena saat itu Terdakwa takut Terdakwa bersembunyi di got kemudian oleh warga kemudian Terdakwa ditemukan kemudian dibawa warga dan Pak RT.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi korban adalah melampiaskan hawa nafsu Terdakwa saja dan saat itu Terdakwa merasakan enak dan nikmat;
- Bahwa benar acara pesta miras tersebut diikuti oleh 3 orang anak PUNK perempuan dan sekitar 18 orang anak PUNK laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap warga karena telah menyetubuhi korban anak yang bernama SITI KHOLIFAH als. IFAH yang masih berumur sekitar 13 tahun.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri SITI KHOLIFAH hanyalah teman biasa yaitu teman dalam kumpulan anak jalanan / anak PUNK.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak SITI KHOLIFAH als IFAH sebanyak satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 kurang lebih jam 01.00 Wib bertempat di lapangan Volley belakang Indomaret Desa Getasrejo Purwodadi.
- Bahwa caranya Terdakwa menyetubuhi anak SITI KHOLIFAH als IFA adalah awalnya kami berkumpul bersama teman- teman pank berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang , awalnya kami minum minuman keras berupa arak didepan Indomaret Getas kemudian kami sekelompok melanjutkan minum di lapangan volly di belakang Indomaret Getasrejo , saat itu anak SITI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



KHOLIFAH als IFA mulai mabuk kemudian Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa memaksa SITI KHOLIFAH als IFA, 13 Th agar mau Terdakwa ajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa menampar mukanya sebanyak empat kali kemudian Terdakwa mengancam “ **kowe milih nglayani aku ,opo digulung mbake opo digilir wong okeh sambil menunjuk teman-teman pank lainnya** “ karena ketakutan kemudian memilih untuk melayani Terdakwa ,

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana yang dipakai anak SITI KHOLIFAH als IFA sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut kemudian Terdakwa menciumi bibir anak SITI KHOLIFAH Als IFA sambil meremas payudaranya kemudian pahanay Terdakwa kangkangkan kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin anak SITI KHOLIFAH als IFA dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit dan tidak sampai keluar kemudian anak SITI KHOLIFAH als IFA meronta kemudian berdiri dan kembali memakai celananya kemudian anak SITI KHOLIFAH als IFA lari kearah jalan dan berteriak meminta tolong kepada warga, dan tidak berapa lama banyak warga datang dan teman – teman Terdakwa pada lari semua karena saat itu Terdakwa takut Terdakwa bersembunyi di got kemudian oleh warga kemudian Terdakwa ditemukan kemudian dibawa warga dan Pak RT.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi korban adalah melampiaskan hawa nafsu Terdakwa saja dan saat itu Terdakwa merasakan enak dan nikmat;
- Bahwa acara pesta miras tersebut diikut oleh 3 orang anak PUNK perempuan dan sekitar 18 orang anak PUNK laki-laki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu salah satu dakwaan yang unsur – unsurnya lebih mendekati kepada fakta hukum yang terungkap di Persidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Add. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapa pun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat di tuntutan berdasarkan pasal ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA, keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa PRAMONO als. JON.

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Add. 2. Dengan sengaja Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami bahwa undang-undang (KUHP) tidak memberikan definisi tentang arti “ dengan sengaja “ tetapi dalam Memorie Van Teoliching disebutkan : “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui “.



Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bisa bentuk kekerasan secara fisik dan selain itu juga tidaklah harus berbentuk perbuatan fisik sedemikian rupa, namun kekerasan yang dimaksudkan adalah bentuk usaha atau perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga membuat korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA tidak mampu menolak keinginan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bermula adanya pesta miras (minuman keras) yang diadakan oleh anak-anak PUNK, diantara peserta pesta miras tersebut yaitu : Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFAH, Terdakwa PRAMONO als. JON, seorang perempuan yang tidak dikenal namanya dan beberapa anak lainnya (kurang lebih sebanyak 20 orang). anak PUNK perempuan tersebut (yang tidak diketahui namanya) dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan cara yaitu : anak PUNK perempuan tersebut pertama memukul muka dan mengenai pipi Saksi korban anak SITI KHOLIFAH sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya anak PUNK perempuan tersebut menampar pipi kanan kiri banyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah itu anak PUNK perempuan tersebut menendang Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dan mengenai leher sebanyak 1 kali. **Sedangkan Terdakwa PRAMONO als. JON menampar muka Saksi korban anak SITI KHOLIFAH, dan mengenai pipi kanan dan kiri Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban anak SITI KHOLIFAH untuk melakukan hubungan badan, saat itu dengan nada keras Terdakwa bilang kepada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan kata-kata : **"kowe milih aku dewe, utowo digulung mbak e (anak PUNK perempuan yang memukuli Saksi korban tadi) utowo digilir wong akeh? "** (yang artinya : kamu milih aku, atau kamu mau dihajar sama mbak-nya tadi atau mau digilir anak-anak PUNK). Atas penyampaian ancaman dari Terdakwa yang bernada keras tersebut lalu Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan terpaksa menjawab " karo kowe wae mas " (artinya : dengan kamu saja Mas). Setelah itu anak PUNK perempuan itu bilang kepada Terdakwa dengan kata – kata "ndang..ndang gage" (artinya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



: ayo..ayo segera aja), setelah itu anak PUNK perempuan itu langsung pergi. Setelah mendapatkan jawaban dari Saksi korban anak SITI KHOLIFAH serta anak-anak PUNK sudah memberikan kesempatan pada Terdakwa, dan dikarenakan nafsu birahinya Terdakwa sudah memuncak, selanjutnya Terdakwa segera menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH hingga batas lutut, dan selanjutnya Terdakwa juga segera menurunkan celana panjang dan celana dalamnya yang dikenakannya juga hingga batas lutut. kemudian Terdakwa menaruh jaket miliknya Saksi korban anak SITI KHOLIFAH diatas tanah yang akan dipergunakan sebagai alas pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan Saksi korban anak SITI KHOLIFAH diatas hamparan jaket miliknya Saksi korban sambil mengancam kepada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH dengan nada keras yaitu “ **kowe menengo wae, angger manut** ” (artinya : **KAMU DIAM SAJA, ASAL NURUT**), sambil Terdakwa **menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi korban SITI KHOLIFAH**. Hal ini membuat korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA semakin takut dan tidak berani melawan, dan akhirnya korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA hanya bisa pasrah melayani hawa nafsu Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA secara fisik mengalami traumatik, hal ini juga didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/VER.KS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yusuf Antoni, Sp.OG,M.Kes yaitu dokter yang memeriksa dari RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodjardjo Purwodadi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tak tampak perlukaan pada tubuh, tak tampak luka pada kemaluan luar, selaput dara tampak robekan pada jam tiga, jam enam, jam delapan, kesan luka lama oleh karena benda tumpul selaput dara tak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa PRAMONO als. JON terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta Oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dan selama pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara dan Denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta dilarang oleh norma agama dan hukum.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan traumatik phisykhis pada Saksi korban anak SITI KHOLIFAH als. IFA

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif didepan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMONO als. JON** secara sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAMONO als. JON** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam, bagian belakang bertuliskan " TAHANAN 14 LP. POTLOT III "dikembalikan kepada pihak keluarga Saksi korban SITI KHOLIFAH.
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Harry Ginanjar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI NINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Djohar Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

ttd

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

SRININGSIH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22